

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Kabupaten Tulungagung adalah salah satu daerah yang memiliki tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan posisi Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu tempat tujuan pendidikan, dan berbagai kegiatan di sektor pariwisata dan ekonomi. baik yang berasal dari dalam daerah, maupun dari luar daerah. Hal tersebut membuat padatnya aktifitas masyarakat setiap hari. Aktifitas tersebut dilakukan masyarakat dengan berbagai bermacam cara, salah satunya adalah berjalan kaki.

Bagi pejalan kaki, trotoar merupakan salah satu sarana penting ditengah padatnya lalu lintas. Trotoar adalah jalur bagi pejalan kaki yang terletak di pinggir jalan, yang diberi lapis permukaan lebih tinggi dari jalan utama. Sedangkan pengertian trotoar menurut Undang-undang, adalah fasilitas pendukung terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, di antara fasilitas-fasilitas lainnya ialah: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.¹

Dengan demikian pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang memiliki tujuan untuk

¹ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

menciptakan tatanan ruang publik yang tertib dan nyaman. Hal ini Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yakni terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan salah satunya adalah trotoar yang penyediaannya diselenggarakan oleh pemerintah setempat, Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu bentuk pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah ialah penyediaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan berupa penyediaan trotoar bagi pejalan kaki.

Namun permasalahan muncul, Ketika terdapat fenomena penggunaan trotoar sebagai tempat yang bersifat komersial yang berada di Kabupaten Tulungagung, seiring dengan berkembangnya didaerah tulungagung. dengan Hal tersebut menjadi tantangan yang signifikan terhadap implementasi Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, yakni terdapat pada pasal 10 setiap orang atau badan dilarang untuk menggunakan bahu jalan (Trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya.²

² Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 *Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum*

Pertumbuhan kegiatan komersial di trotoar pada titik titik jalan tertentu yang ada di Kabupaten Tulungagung, Menimbulkan berbagai masalah yang cukup komplek. Karena trotoar yang ada di sepanjang Jalan di Kabupaten Tulungagung selain melayani aktivitas pejalan kaki, juga harus menampung arus pergerakan akibat adanya kegiatan komersial tersebut yang akhirnya turut berperan dalam pembebanan ruas Jalan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Keberadaan kegiatan komersial tersebut di satu pihak merupakan upaya masyarakat dalam memanfaatkan nilai lahan bagi kegiatan yang lebih produktif, namun di pihak lain keberadaannya memberikan kontribusi terhadap munculnya persoalan kemacetan lalu-lintas akibat bertambahnya volume lalu lintas karena aktifitas komersial seperti banyaknya kios dan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar bahkan hingga ke bahu jalan, karena pemilik toko di sepanjang koridor jalan tersebut juga tidak menyediakan tempat parkir yang cukup dikarenakan keterbatasan lahan sehingga parkir pada toko itu sampai ke Trotoar.

Menurut *Black's Law Dictionary*, kegiatan komersial merujuk pada aktivitas, transaksi, atau interaksi yang melibatkan perdagangan atau bisnis, yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam konteks hukum, aktivitas komersial harus memenuhi berbagai persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku di wilayah atau negara tempat bisnis tersebut beroperasi. Maka jika kegiatan komersial dilakukan di tempat yang bukan tempatnya akan menimbulkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku

Meskipun Pemerintah telah menetapkan peraturan yang jelas tentang fungsi trotoar dan bahu jalan, adanya sebagian masyarakat yang menggunakan fasilitas umum yang berupa trotoar sebagai tempat untuk melakukan kegiatan yang bersifat untuk kepentingan komersial, trotoar yang seharusnya berfungsi sebagai fasilitas umum untuk pejalan kaki, malah disulap menjadi tempat berdagang, tempat parkir, dan aktivitas komersial lainnya. Sehingga adanya penggunaan trotoar untuk kepentingan komersial itu tidak hanya mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki, tetapi juga menciptakan kesan semrawut di lingkungan kota. Jelas hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penataan ruang publik yang lebih baik.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai dampak dari praktik kegiatan tersebut serta bagaimana penerapan Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dalam mengatur penggunaan ruang publik. Tidak bisa dipungkiri pemerintah daerah dihadapkan pada dilema antara menjaga ketertiban umum atau mendukung kegiatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, bagaimana analisis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut, bersamaan dengan pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong penggunaan trotoar untuk kepentingan komersial, hal ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif. Adanya penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif,

diharapkan dapat tercipta solusi yang menguntungkan baik bagi pejalan kaki maupun pelaku usaha.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian tentang Implementasi Perda Kabupen Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap Fenomena Penggunaan Trotoar Sebagai Kepentingan Komersial di Kabupaten Tulungagung. Dan didasarkan dengan kenyataan bahwa penggunaan trotoar disepanjang jalan tersebut telah mengalami perkembangan pesat, dengan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan di bidang perdagangan, dan lain sebagainya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang Implementasi Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap Fenomena Penggunaan Trotoar Sebagai Kepentingan Komersial Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terutama berhubungan dengan ketertiban umum ataupun dapat dikembangkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap Fenomena Penggunaan Trotoar Sebagai Kepentingan Komersial di Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana kendala Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap Fenomena Penggunaan Trotoar Sebagai Kepentingan Komersial di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap Fenomena Penggunaan Trotoar Sebagai Kepentingan Komersial Di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk Mengetahui Bagaimana kendala Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap Fenomena Penggunaan Trotoar Sebagai Kepentingan Komersial di Kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menjadi bahan acuan serta evaluasi kepada lembaga pemerintah terkait dibidang pengawasan dan ketertiban umum dalam penegakan penertiban umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum sehingga trotoar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya sebagai jalur pedestrian.

- b. Sebagai acuan peneliti berikutnya, supaya peneliti berikutnya dapat mengembangkan dan memberikan inovasi baru dari penilitian yang sudah penulis teliti.
2. Kegunaan praktis
- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata satu di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
 - b. Bagi Pemerintahan dan lembaga terkait, untuk melaksakan kewenangannya dalam bidang pengawasan dan penertiban serta memberikan arah-arahannya atau tindakan yang sesuai dalam Peraturan Bupati Tulungagung yang berlaku.
 - c. Bagi masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima ataupun masyarakat yang memiliki toko di dekat trotoar supaya mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum agar di patuhi sebagaimana mestinya.

E. Penegasan istilah

Untuk menjaga dan menghindari adanya kesalahan dalam memahami pemahaman perlu terlebih dahulu menegaskan masing-masing istilah yang terdapat di dalamnya, sehingga hal ini akan memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari judul penelitian ini. Judul penelitian ini selengkapnya adalah **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012**

Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap Fenomena Penggunaan Trotoar Sebagai Kepentingan Komersial (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)" Dari judul tersebut, penjelasan pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan Konpsetual

a. Implemtasi Peraturan

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "*to implement*" artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Mulyadi implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: Tahapan pengesahan peraturan perundangan, Pelaksanaan keputusan oleh instansi

pelaksana, Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak, Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.³

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu (KBBI).

Sedangkan menurut Brownlee, peraturan sendiri diartikan sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan. Yang didalamnya mengatur tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.⁴

Implementasi adalah tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan membuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Implementasi dalam pandangan Dian Suluh Kusuma Dewi,

³ Dr. Muhammad Saidi M.M and others, ‘C. Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012’, *Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 4.2 (2021), p. 41, doi:10.54980/imkp.v4i2.142.

⁴ Ngainun Naim , *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa* (Jogjakarta : Ar-ruzz Media 2012), 142-143.

merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta dan diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.

Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.⁵

b. Trotoar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Trotoar ialah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Namun menurut Ir. Wobowo Gunawan dalam bukunya Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan menjelaskan bahwa trotoar memiliki pengertian sebagai bagian jalan yang disediakan untuk pejalan kaki. Umumnya ditempatkan sejajar dengan jalur lalu lintas, dan harus terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik.⁶

⁵ Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022. Kebijakan Publik; *Proses, Implementasi dan Evaluasi*. *Samudra Biru Yogyakarta*.

⁶ Wibowo Gunawan, MSP, *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan* Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. 1988

Pengertian tersebut mengatakan bahwa antara trotoar merupakan tempat berjalan kaki yang berada bersebelahan dengan jalan raya, keadaan trotoar dan jalan raya harus memiliki batas yang memisahkan keduanya. Pemisah yang dibuat tersebut digunakan untuk keamanan pejalan kaki agar pemakai jalan raya tidak memasuki wilayah trotoar dan dapat membahayakan pejalan kaki.⁷

c. Kegiatan Komersial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komersial adalah sesuatu yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan; bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya).⁸

Dalam Kamus tata Ruang didefinisikan bahwa kegiatan komersial merupakan kegiatan yang mencerminkan suatu bentuk aktivitas perdagangan di suatu kota yang meliputi aktivitas perdagangan retail dan pengusahaan jasa skala lokal, pusat perbelanjaan skala regional serta daerah hiburan, letaknya tidak selalu di tengah-tengah kota dan memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan kota. Pemahaman mengenai kegiatan komersial diperjelas

⁷ Wibowo Gunawan, MSP, *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan* Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. 1988. h.35.

⁸ Idris Muhammad“ komersial adalah berkaitan dengan bisnis dan niaga itu apa” <https://money.kompas.com/komersial-adalah-berkaitan-dengan-bisnis-dan-niaga-apa-itu> (diakses 05/09/2021, 20:58 WIB)

ke dalam fragmen-fragmen yang meliputi jenis usaha, struktur pelayanan, dan faktor-faktor yang menjadi penentu dalam perkembangan kegiatan komersial.⁹

2. Penjelasan Operasional

Menurut pandangan peneliti, penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap Fenomena Penggunaan Trotoar Sebagai Kepentingan Komersial (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”, adalah sebuah penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana Penerapan Bupati dan lembaga terkait dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan bagaimana responsif dari masyarakat terhadap peraturan tersebut. Serta bagaimana aparat penegak hukum memberikan tindakan serta penyelesaian terhadap fenomena penggunaan trotoar sebagai kepentingan komersial di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui

⁹ Cipto Murti, Dan Holi, and Bina Wijaya, ‘Pengaruh Kegiatan Komersial Terhadap ...’, *Teknik PWK*, 2.1 (2012), pp. 60–75.

sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini juga berisi batasan-batasan penelitian yang dirangkum dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan menjadikan bahan analisis dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang landasan teori atau penelaahan pustaka terkait judul penelitian, di bab ini juga akan dibahas secara normatif mulai dari, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap Fenomena Penggunaan Trotoar Sebagai Kepentingan Komersial. Serta Bagaimana Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Penggunaan Trotoar Sebagai Kepentingan Komersial Di Tulungagung Kota berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi pendekatan dna jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Dalam bab ini berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan, dan atau hasil wawancara, serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan tentang hasil penelitian, yaitu hasil dari rumusan masalah

1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Tulungagung

Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban

Umum Terhadap Fenomena Penggunaan trotoar Sebagai

Kepentingan Komersial di Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana kendala Implementasi Perda Kabupaten

Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Ketertiban Umum Terhadap Fenomena Penggunaan trotoar

Sebagai Kepentingan Komersial di Kabupaten Tulungagung?

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi kemsimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah, sekaligus

juga akan dituliskan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.